



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN AMPEK ANGKEK
KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN AMPEK ANGKEK KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Nagari dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZ MARTSON

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN AGAM
 NOMOR 29 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF
 SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 PADA KECAMATAN AMPEK ANGKEK
 KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
 KECAMATAN AMPEK ANGKEK KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

No	NAMA	NAGARI	JABATAN
1.	Hendriko Rahman	Biaro Gadang	Sekretaris PPS
2.	Neni Rahmi	Biaro Gadang	Staf Sekretariat PPS
3.	Febrita Rahma Deni	Biaro Gadang	Staf Sekretariat PPS
1.	Linda Susanti	Balai Gurah	Sekretaris PPS
2.	Wahyu Hidayat	Balai Gurah	Staf Sekretariat PPS
3.	Roni Hidayat	Balai Gurah	Staf Sekretariat PPS
1.	Santi	Batu Taba	Sekretaris PPS
2.	Herawati	Batu Taba	Staf Sekretariat PPS
3.	Doni Chandra	Batu Taba	Staf Sekretariat PPS
1.	Wahyu Hidayat	Pasia	Sekretaris PPS
2.	Novalita	Pasia	Staf Sekretariat PPS
3.	M. Indra	Pasia	Staf Sekretariat PPS
1.	Anton Darmawan	Ampang Gadang	Sekretaris PPS
2.	Yoga Eka Mudri	Ampang Gadang	Staf Sekretariat PPS
3.	Alvi Eko Pratama	Ampang Gadang	Staf Sekretariat PPS
1.	Ferri Dharma	Lambah	Sekretaris PPS
2.	Fitrinaldi	Lambah	Staf Sekretariat PPS

3.	Nofi Yuriki	Lambah	Staf Sekretariat PPS
1.	Zahrul Zaman	Panampuang	Sekretaris PPS
2.	Betti Nawir	Panampuang	Staf Sekretariat PPS
3.	Arif	Panampuang	Staf Sekretariat PPS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZ MARTSON